

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara dengan kepadatan penduduk dengan urutan nomor 4 (empat) tertinggi di dunia. Sejak awal terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia, telah bertekad untuk mensejahterakan rakyatnya, sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat. Terutama dalam pemenuhan kebutuhannya. Menjalani kehidupannya tersebut, manusia membutuhkan berbagai jenis dan macam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam berkehidupan. Manusia dalam menjalankan kehidupan memiliki 3 (tiga) macam kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan manusia yang benar-benar sangat dibutuhkan adalah kebutuhan akan pangan, sandang dan papan atau biasa disebut dengan kebutuhan primer.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat

serta berhak memperoleh layanan kesehatan”.¹ Kebutuhan tersebut wajib dihormati, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan oleh pemerintah.² Selanjutnya mengenai hal ini diatur pula lebih lanjut dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) yang mengatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak”.³

Masyarakat sejak dulu hingga sekarang ini tidak lagi hanya masalah bahan pokok atau pangan yang harganya terus melambung dan melonjak tinggi, akan tetapi kebutuhan papan juga merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang paling utama, yaitu membuat dan memiliki tempat tinggal. Setiap manusia membutuhkan tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok yang harus dihadapi, oleh karenanya tanah sebagai tempat berpijak bagi manusia merupakan kebutuhan hidup yang tidak bisa dihindari dan pungkiri.⁴ Kebutuhan papan yang timbul adalah perumahan atau tempat tinggal yang sulit untuk bisa didapatkan karena tanah yang mahal dan juga karena tanah atau lahan kosong yang semakin susah untuk didapatkan.

Luas tanah yang terbatas untuk berbagai keperluan menjadi mahal dan langka, terutama diwilayah perkotaan. Hanya mereka yang berstatus ekonomi cukup baik yang dapat memiliki tanah, sementara dipihak lain mereka yang dari strata ekonomi menengah apalagi strata ekonomi dibawah tidak memiliki akses yang memadai dan keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan tanah.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 Ayat 1.

² Rosmidi, Mimi dan Imam Koeswahyono, *Konsepsi Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dalam Hukum Agraria*, (Malang: Setara Press, 2010), hlm. 12.

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), Pasal 40.

⁴ Suhanan Yosua, *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional*, (Jakarta : Restu Agung, 2010), hlm. 1.

Menyadari kenyataan tersebut, perlu kiranya dikembangkan suatu konsep Pembangunan Perumahan yang dapat dihuni secara bersama-sama dalam suatu bangunan bertingkat, yang dibagi-bagi atas bagian-bagian secara terpisah, baik vertikal atau horizontal untuk masing-masing penghuni, kenyataan tersebut, perlu kiranya dikembangkan suatu konsep Pembangunan Perumahan yang dapat dihuni secara bersama-sama dalam suatu bangunan bertingkat, yang dibagi-bagi secara terpisah, baik vertikal atau horizontal untuk masing-masing penghuni.⁵

Sebagai upaya Pemerintah maka dibangunlah Rumah Susun sebagai upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah bagi pembangunan perumahan dan untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman terutama di daerah-daerah yang berpenduduk padat, tetapi di lingkungan daerah-daerah yang berpenduduk padat hanya tersedia luas tanah yang sangat terbatas, dirasakan perlu untuk membangun perumahan dengan sistem lebih dari satu lantai, yang dibagi atas bagian-bagian yang dimiliki secara terpisah untuk dihuni, dengan memperhatikan faktor sosial budaya yang hidup dalam masyarakat.

Pembangunan Rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah dan membuat ruang terbuka lebih lega dan luas merupakan salah satu alternatifnya.⁶ Jadi, secara yuridis rumah susun merupakan bangunan gedung bertingkat, yaitu senantiasa mengandung sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama, yang penggunaannya untuk hunian atau bukan hunian, secara

⁵ Putri Nurwulan Sarri. "Hak Kepemilikan Atas Satuan Rumah Susun Yang Berstatus Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan (Studi Kasus Putusan No. 205/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST)" (Jakarta : Universitas Esa Unggul, 2016). hlm. 2.

⁶ Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 77.

mandiri ataupun secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem pembangunan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun disebutkan bahwa “Rumah Susun adalah bangunan Gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama”.⁷

Pembangunan Rumah Susun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi rakyat, dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah di daerah-daerah yang berpendudukan padat dan hanya tersedia luas tanah yang terbatas. Pengertian rumah susun bermacam-macam, rumah susun disebut juga *Flat/Apartemen/Condominium*. Di Indonesia dipergunakan berbagai istilah seperti rumah susun, *strata title*, apartemen, flat, condominium namun dalam bahasa hukumnya disebut rumah susun, karena mengacu pada Undang- undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.⁸

Pembangunan rumah susun adalah suatu cara yang jitu untuk memecahkan masalah kebutuhan dari pemukiman dan perumahan pada lokasi yang padat, terutama pada daerah perkotaan yang jumlah penduduk selalu

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pasal 1 angka 1.

⁸ J. Andy Hartanto, “Kepemilikan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun” Jurnal Rechtsens, Vol. 2, No. 1, Juni 2013.

meningkat, sedangkan tanah kian lama kian terbatas.⁹ Pembangunan perumahan yang demikian itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Bagi masyarakat yang belum mampu membeli rumah pemukiman, dapat memilih rumah susun sebagai untuk menjadi tempat tinggal. Penguasaan atas rumah susun dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu secara pembelian maupun sewa, pada saat ini perusahaan pembangunan dan permukiman memberikan berbagai macam kemudahan untuk dapat memiliki rumah susun, pembelian atas rumah susun dapat dilakukan secara tunai ataupun dengan cicilan.¹⁰

Satuan rumah susun karena hukum meliputi juga kepemilikan bersama atas apa yang disebut bagian-bersama, tanah-bersama dan benda-bersama. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun menyatakan : Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masingmasing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Sedangkan Satuan Rumah Susun diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun yang menyatakan bahwa Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun

⁹ Arie S. Hutagalung, *Kondominium : permasalahannya*, Edisi Revisi, Cet. 1, (Jakarta : Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hlm. 77.

¹⁰ Mulyani Oktavia, “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Kepemilikan Satuan Rumah Susun Yang Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibangun Diatas Tanah Hak Pengelolaan (Studi Kasus Apartemen Green Pramuka City)” (Bekasi : Universitas Presiden, 2018), hlm. 5.

adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

Kemudian mengenai tanah diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 menyatakan Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan. Menurut Boedi Harsono mengenai pengertian dari bagian-bersama, tanah-bersama dan benda-bersama sebagai berikut:¹¹

1. Bagian-bersama adalah bagian-bagian dari rumah-susun yang dimiliki bersama secara tidak terpisah oleh semua pemilik Satuan Rumah Susun (SRS) dan diperuntukkan pemakaian bersama, seperti : lift, tangga, lorong, pondasi, atap bangunan, ruang untuk umum dan lain-lainnya. Benda-bersama adalah benda-benda dan bangunan-bangunan yang bukan merupakan bagian dari bangunan gedung rumah susun yang bersangkutan, tetapi berada di atas “tanah bersama” dan diperuntukkan bagi pemakaian bersama. Seperti bangunan tempat ibadah, lapangan parkir, olahraga, pertamanan, tempat bermain anak-anak dan lain-lainnya. Benda-benda dan bangunan-bangunan tersebut juga merupakan milik-bersama yang tidak terpisah dari semua milik Satuan Rumah Susun (SRS).
2. Tanah-bersama adalah sebidang tanah tertentu di atas mana bangunan rumah susun yang bersangkutan berdiri, yang sudah pasti status hak, batas-

¹¹ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 350.

batas dan luasnya. Tanah tersebut bukan milik para pemilik Satuan Rumah Susun (SRS) yang ada lantai dasar. Melainkan, seperti halnya “bagian bersama”, juga merupakan hak Bersama semua pemilik Satuan Rumah Susun (SRS) dalam bangunan rumah susun yang bersangkutan.

3. Benda Bersama. Dalam praktek para pelaku pembangunan rumah susun (*developer/pengembang*) dapat memasarkan sebelum rumah susun itu selesai dibangun. Hal ini diperkenankan dengan syarat (Di dalam Undang-Undang No. 20/2011 Pasal 42/42), pemasaran sebelum bangunan selesai itu disebut pemasaran secara *off-plan*. Hubungan hukum antara pelaku pembangunan dengan calon pembeli hanya dicantumkan dalam surat pesanan. Apabila pelaku pembangunan telah memenuhi di dalam Pasal 43 Undang-Undang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun menyatakan :

- (1) Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.
- (2) PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas:
 - a. status kepemilikan tanah;
 - b. kepemilikan IMB;
 - c. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - e. hal yang diperjanjikan.

Suatu perjanjian baru dapat ditandatangani perjanjian pengikatan jual beli. Sayangnya ada beberapa kasus yang menunjukkan para pelaku pembangunan tersebut melakukan wanprestasi terhadap pembeli karena tidak mampu menyelesaikan bangunan pada waktu yang sudah ditentukan. Selain itu adapula pembangunan rumah susun yang mampu menyelesaikan bangunan tersebut tetapi tidak memenuhi kewajiban untuk mendandatangani akta jual beli antara pelaku pembangunan dengan pembeli. Dengan tidak dilaksanakannya

penandatanganan akta jual beli, meskipun pelaku pembangunan sudah selesai dan pembeli sudah boleh menempati satuan rumah susun tersebut tetapi belum ada kepastian hukum bahwa terjadi pemindahan hak atas rumah susun tersebut dari pelaku pembangunan kepada pembeli.

Selain itu, pembelian satuan rumah susun berhubungan dengan adanya perjanjian perikatan jual beli. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi para pihak yang bersangkutan sebagaimana undang-undang dan perjanjian ini hanya berlaku bagi para pihak dalam perjanjian tersebut,¹² serta perjanjian harus dibuat dengan itikad baik dari kedua belah pihak.¹³

Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun dituangkan dalam akta otentik yang dibuat dan di tanda tangani oleh notaris. Akta tersebut merupakan syarat formal yang ditentukan Undang-Undang. Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris bukan merupakan bukti peralihan atau pemindahan hak milik atas satuan rumah susun.¹⁴

Dalam pembangunan rumah susun memerlukan persyaratan-persyaratan teknis dan administratif dan persyaratan ekologis yang lebih ketat. Untuk menjamin keselamatan bangunan, keamanan, dan ketenteraman serta ketertiban penghunian, dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya, maka

¹² Lihat Pasal 1340 KUHPerduta.

¹³ N.G.N. Renti Maharaini Kerti, Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 2 - Juli 2018, hlm. 47.

¹⁴ Athalia Saputra, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Satuan Rumah Susun Terkait Hak Kepemilikan, *Jurnal Arena Hukum* Volume 13, Nomor 1, April 2020, hlm. 127.

satuan rumah susun baru dapat dihuni setelah mendapat Sertifikat Laik Fungsi untuk dihuni dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 43 ayat (1) UURS menyatakan bahwa proses jual beli satuan rumah susun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris, dan Pasal 43 ayat (2) UURS menyatakan bahwa PPJB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dan keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen), sesuai hal yang diperjanjikan.¹⁵

Dalam penelitian ini, Penulis mengkaji Perjanjian Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Green Bay Pluit, dengan Pihak Pertama yaitu PT. Kencana Unggul Sukses dan Pihak Kedua yaitu Rosalinda Tjemerlang S.E. Adapun Hak dan Kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Hak pembeli yaitu mendapat unit satuan rumah susun di Green Bay pluit blok A Tower B Lantai 18 unit BF dan kewajiban pembeli yaitu membayar sejumlah Rp. 245.034.000,-
2. Hak penjual yaitu mendapatkan uang dari pembeli sebesar Rp. 245.034.000,- dan kewajiban penjual adalah membangun Satuan Rumah Susun Di Green Bay Pluit Blok A Tower B Lantai 18 unit BF yang mulai dikerjakan pada tanggal 23 November 2009 dan tanggal penyelesaian pembangunan Akhir Februari 2013.

¹⁵ Rakhma Yulia Hastuty, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Rumah Susun Komersial Yang Belum Dibangun, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, 2015, hlm. 6.

Pada saat PPJB ditandatangani kewajiban pengembang yang belum direalisasi yaitu pembangunan Blok A Tower B Lantai 18 unit BF yang belum diselesaikan pada akhir Februari 2013. Dalam Pasal 16 ayat (3) PPJB tersebut dinyatakan pengurusan sertifikat induk, pemecahan dan balik nama sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama pihak kedua wajib dilaksanakan oleh pihak pertama. Pihak kedua wajib memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengurusan tersebut, termasuk kelengkapan akta, surat, dokumen maupun surat lainnya.

Di dalam PPJB Satuan Rumah Susun di Green Bay Pluit tidak diterangkan pula mengenai Sertifikat Laik Fungsi. Namun secara keseluruhan Satuan Rumah Susun di Green Bay Pluit telah memenuhi syarat pemasaran. Syarat-syarat pemasaran adalah¹⁶

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2020 tentang Rumah Susun menyatakan :

- (1) Pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan.
- (2) Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki:
 - a. kepastian peruntukan ruang;
 - b. kepastian hak atas tanah;
 - c. kepastian status penguasaan rumah susun;
 - d. perizinan pembangunan rumah susun; dan
 - e. jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.
- (3) Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan/atau agen pemasaran mengikat sebagai perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) bagi para pihak.

¹⁶ Sunyoto Danang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Buku Seru, Jakarta, 2012, hlm. 63-64.

Adanya pemasaran sebelum pembangunan rumah susun selesai dibangun sebenarnya berpotensi merugikan ketika developernya tidak memenuhi kewajibannya, begitupun sebaliknya pembeli juga dapat tidak memenuhi kewajibannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun.

Penelitian tesis ini mengkaji dan meneliti perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun yang memiliki hubungan hukum antara pelaku pembangunan dengan pembeli berdasarkan PPJB. Fakta yang diteliti yaitu meskipun *developer* mampu menyelesaikan pembangunan rumah susun tersebut dan pembeli sudah bertempat tinggal di rumah susun tersebut tetapi sampai saat ini belum dilakukan penandatanganan akta jual beli, sehingga para pembeli merasa tidak ada kepastian hukum dalam pemindahan hak atas rumah susun tersebut dari pelaku pembangunan dengan pembeli.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti mengkaji penelitian ini dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN GREENBAY PLUIT YANG BERDASARKAN PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk lebih terfokus dalam membahas tulisan ini, sehingga mampu menguraikan pembahasan dengan tepat, maka disusun beberapa permasalahan. Adapun perumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum pembeli satuan rumah susun dengan *developer*/pengembang dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan hubungan hukum pembeli satuan rumah susun dengan *developer*/pengembang dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisa perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum perjanjian dan hukum Rumah Susun.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi para calon Notaris, calon PPAT, pelaku pembangunan, calon pembeli, dan kantor pertanahan tentang perjanjian perikatan jual beli yang sesuai dengan aturan Notaris dan PPAT berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dampak hukum yang timbul jika melakukan pelanggaran.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini berisikan teori mengenai teori perjanjian, yang terdiri dari perjanjian pada umumnya dan perjanjian perikatan jual beli, teori kepastian hukum, satuan rumah susun, sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dan perlindungan hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten mengenai macam penelitian, tipe penelitian, jenis data yang dibutuhkan, teknik/metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : ANALISIS

Dalam bab ini berisikan tentang hubungan hukum pembeli satuan rumah susun dengan *developer*/pengembang dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli meliputi dan perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli.

BAB V : KESIMPULAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan.